



Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor 14/Pid.C/2022/PN Bdw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Misbahul Ulum Alias Sube Bin Tahrip;**
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru,Rt.10,Rw.03,Desa Kalisat,
Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Tri Dharma Putra, S.H.....Hakim

J o m o, S.H.Panitera Pengganti;

Jefry Andrean Tangkas,.....Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Jefry Andrean Tangkas.
Penyidik Pembantu pada Polres Bondowoso tanggal 14 Desember 2022,
Nomor : B/1784/XII.1.24/2022/Satreskrim;

a. Terdakwa mengakui seluruh dakwaan;

b. Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat bahwa pemeriksaan
perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa **Misbahul Ulum Alias Sube Bin Tahrip;**

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa, yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-

Halaman 1 dari 3

Catatat Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bdw.



saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya demikian pula dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan telah melakukan pencurian Pasir yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Cara Terdakwa mengambil Pasir menggunakan Sekop / Cangkul dan selanjutnya Pasir tersebut dibawa oleh terdakwa untuk Keperluan Pribadi dan Terdakwa mengambil Pasir tersebut tanpa seijin dari pihak PTPN XII Kebun Blawan Dusun Jampit, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso atas dasar tersebut maka Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan 364 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misbahul Ulum Alias Sube Bin Tahrip** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3
Catatat Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Tri Dharma Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Jomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dihadiri oleh Jefry Andean Tangkas, S.H. Penyidik pembantu Polres Bondowoso selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Jomo, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Halaman 3 dari 3
Catatat Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bdw.